

ABSTRAK

Analisis Hukum Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Oleh : Dedy Setiawan

Pelaku pencurian semakin marak terjadi. Salah satunya pencurian sepeda motor. Sepeda motor yang mereka ambil akan dijadikan barang bukti di pengadilan. Bagi mereka sebagai pemilik sepeda motor tersebut dapat melakukan pinjam pakai barang bukti asalkan sepeda motor tersebut memang benar hak milik orang tersebut dengan menunjukkan hak kepemilikan terhadap benda sitaan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana prosedur pinjam pakai barang bukti tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pinjam pakai barang bukti tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai prosedur pinjam pakai barang bukti dan perlindungan hukum terhadap pinjam pakai barang bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai referensi.

Perlindungan hukum mengenai pinjam pakai barang bukti terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai prosedur pinjam pakai barang bukti di tingkat penyidikan di kepolisian.

Dapat ditarik kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi ini adalah barang bukti yang masih dalam proses penyidikan dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik barang tersebut atau orang yang berhak terhadap benda tersebut guna untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti mencari nafkah, dll. Maka dari itu masyarakat yang hendak mengajukan proses pinjam pakai mereka harus memenuhi syarat-syarat dan memenuhi berkas yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pinjam pakai barang bukti.

Kata Kunci : pinjam pakai, barang bukti, tindak pidana

ABSTRACT

Legal analysis of loan procedures using Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

By : Dedy Setiawan

The perpetrators of theft are increasingly prevalent. One of them is motorcycle theft. The motorcycle they took will be used as evidence in court. For them as the owner of the motorcycle, they can borrow and use evidence as long as the motorcycle is indeed the property of that person by showing ownership rights to the confiscated object.

The formulation of the problem in this thesis is How is the procedure of borrowing and using evidence of criminal acts according to the Criminal Procedure Code (KUHAP) and how to legal protection against borrowing and using evidence of criminal acts according to the Criminal Procedure Code (KUHAP). The purpose of writing this thesis is to review and analyze the procedure of lending use of evidence and legal protection against lending using evidence according to the Criminal Procedure Code. The research method used in this thesis is juridical normative in which this research uses statutory regulations as a reference.

Legal protection regarding the use of evidence is contained in the legislation, namely Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 8 of 2014 concerning Procedures for Managing Evidence in the Indonesian National Police Environment. The regulation also explains the procedure for borrowing for evidence at the police investigation level.

Can be drawn conclusions and suggestions from the results of writing this thesis is evidence that is still under investigation can be borrowed to use the owner of the goods or people who are entitled to these objects in order to carry out daily activities, such as earning a living, etc. Therefore, people who want to propose a loan-use process must meet the requirements and fulfill the documents needed in the process of filing a loan to use evidence.

Keywords: borrow and use, evidence, crime